



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1060/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara permohonan dari :

NG. YENNY GUSTINA, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Mengurus Rumah Tangga beralamat di Jalan Bandengan Utara 2 No. 33d/17 Rt. 08 / Rw. 11, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Agustus 2023 ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi ;

Telah meneliti surat - surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 04 September 2023 dalam Register Nomor 1060/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang lahir di Manggar, 06 Agustus 1969;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Sdr. Masadi Wiratmin pada tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana kutipan akta Nikah Nomor : 212/1993
3. Bahwa yang mana perkawinan antara Pemohon dengan Sdr. Masadi Wiratmin sebagaimana dimaksud sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
 - Yosia Anata Wiratmin, yang lahir di Manggar pada tanggal 31 Agustus 1994, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1146/UM/1994 tanggal 13 September 1994;

Hal. 1 dari 12. Penetapan No. 1060/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Yaoshan Widjaja Sansantosa Wiratmin, yang lahir di Jakarta pada putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran

Nomor: 13.926/KL/JU/2010 tanggal 29 September 2010;

4. Bahwa suami Pemohon Sdr. Masadi Wiratmin tersebut telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2023, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 3173-KM-19062023-0043 tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Provinsi DKI Jakarta;
5. Bahwa dengan meninggalnya suami pemohon Sdr. Masadi Wiratmin tersebut, maka Pemohon beserta kedua anak yang masing masing bernama Yosia Anata Wiratmin dan Yaoshan Widjaja Sansantosa Wiratmin secara langsung menjadi ahli waris yang sah dari Almarhum Masadi Wiratmin;
6. Bahwa harta Almarhum suami Pemohon yang didapatkan semasa hidup antara lain yakni
 - 1 bidang tanah dan bangunan (Ruko) di Duta Harapan Indah, Kapuk Muara Blok II no 93 dengan luas 65m2 sebagaimana Sertifikat Nomor 1177 tanggal 13 Agustus 1996.
 - 1 bidang tanah di Desa Tanjungsari, Kecamatan Cariu, Kab. Bogor dengan luas 2000m2 sebagaimana AJB Nomor 855 tanggal 10 Juli 1995;
7. Bahwa selanjutnya karena anak-anak dan keluarga berniat untuk menjual bidang tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud kepada pihak lain guna menopang ekonomi saat ini;
8. Bahwa sehubungan dengan anak-anak Pemohon yakni Yaoshan Widjaja Sansantosa Wiratmin saat permohonan ini diajukan, masih di kategorikan anak-anak sehingga menurut hukum belum bisa melakukan Tindakan hukum sendiri;
9. Bahwa karena anak-anak Pemohon belum dapat melakukan Tindakan hukum sendiri maka Pemohon perlu mendapatkan perwalian dari Pengadilan Negeri wilayah hukum yakni Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, dimohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Cq. Yang Mulia Majelis Hakim, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Permohonan *aquo* dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak-anak yang masih dibawah umur bernama Yaoshan Widjaja Sansantosa Wiratmin;

Hal. 2 dari 12. Penetapan No. 1060/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak-anak yang putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur yang bernama Yaoshan Widjaja Sansantosa

Wiratmin untuk menjual

- 1 bidang tanah dan bangunan (Ruko) di Duta Harapan Indah, Kapuk Muara Blok II no 93 dengan luas 65m2 sebagaimana Sertifikat Nomor 1177 tanggal 13 Agustus 1996.
- 1 bidang tanah di Desa Tanjungsari, Kecamatan Cariu, Kab. Bogor dengan luas 2000m2 sebagaimana AJB Nomor 855 tanggal 10 Juli 1995

4. Menetapkan pembebanan biaya permohonan kepada Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173034608690002 atas nama Ng.Yenny Gustina yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 15 Januari 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli, Kartu Keluarga Nomor 3173041906230014 atas nama kepala keluarga Ng.Yenny Gustina yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 19 Juni 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 212/II/1993 antara Wiratmin dengan Ng.Yenny Gustina yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 29 Mei 1993, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Kelahiran Nomor 13926/KLU/JU/2010 atas nama Yaosan Widjaja Sansantosa Wiratmin yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 29 September 2010, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Kelahiran Nomor 1146/UM/1994 atas nama Yosia Anata Wiratmin yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Belitung pada tanggal 13 September 1994, diberi tanda P-5;

Hal. 3 dari 12. Penetapan No. 1060/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Fotokopi sesuai dengan asli, Salinan Surat Keputusan izin perubahan putusan.mahkamahagung.go.id

- nama atas nama Wiratmin yang Direktorat Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman pada tanggal 28 Agustus 1976, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli, Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-19062023-0043 atas nama Masadi Wiratmin yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 19 Juni 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Wasiat Nomor AHU.2-AH.04.01-8692 atas nama Masadi Wiratmin yang dikeluarkan oleh Direktoart Jendersal Administrasi Hukum Umum Direktur Perdata pada tanggal 14 Juli 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli, Pernyataan Ahli Waris Nomor 111 kepada Nyonya Ng Yenny Gustina dan Nyonya Yosia Anata Wiratmin yang dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H. pada tanggal 17 Juli 2023, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli, Sertifikat Hak Milik Nomor 1177 atas nama Liong Min yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Utara, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Jual Beli Nomor 1072/1995 atas nama Masadi Wiratmin, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Jual Beli Nomor 593/1995 atas nama Masadi Wiratmin, diberi tanda P-12;
13. Asli surat pernyataan menyetujui penjualan tanah dan bangunan dari Yosia Anata Wiratmin yang dibat pada tanggal 01 Oktober 2023, diberi tanda P-13;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Ai Lie :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Bandengan Utara 2 No. 33d/17 Rt. 08 / Rw. 11, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta;

Hal. 4 dari 12. Penetapan No. 1060/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Almarhum
putusan.mahkamahagung.go.id

Masadi Wiratmin pada tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana kutipan akta

Nikah Nomor : 212/1993;

- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Masadi Wiratmin sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Yosia Anata Wiratmin dan Yaoshan Widjaja Sansantosa Wiratmin;
- Bahwa suami Pemohon Almarhum Masadi Wiratmin meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2023, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 3173-KM-19062023-0043 tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon maka Pemohon beserta kedua anaknya secara langsung menjadi ahli waris yang sah dari Almarhum Masadi Wiratmin;
- Bahwa harta Almarhum suami Pemohon yang didapatkan semasa hidup antara lain yakni 1 bidang tanah dan bangunan (Ruko) di Duta Harapan Indah, Kapuk Muara Blok II no 93 dengan luas 65m2 sebagaimana Sertifikat Nomor 1177 tanggal 13 Agustus 1996 dan 1 bidang tanah di Desa Tanjungsari, Kecamatan Cariu, Kab. Bogor dengan luas 2000m2 sebagaimana AJB Nomor 855 tanggal 10 Juli 1995;
- Bahwa sehubungan dengan anak-anak Pemohon yakni Yaoshan Widjaja Sansantosa Wiratmin saat permohonan ini diajukan, masih di kategorikan anak-anak sehingga menurut hukum belum bisa melakukan Tindakan hukum sendiri;
- Bahwa karena anak-anak Pemohon belum dapat melakukan Tindakan hukum sendiri maka Pemohon perlu mendapatkan perwalian dari Pengadilan Negeri wilayah hukum yakni Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Bahwa maksud Pemohon menjual tanah dan bangunan tersebut adalah untuk membiayai anak Pemohon dan kebutuhan hidup Pemohon yang mana biaya-biaya tersebut meliputi biaya-biaya pendidikan serta biaya-biaya lain yang sangat dibutuhkan oleh Pemohon dan untuk dibagikan kepada ahli waris lainnya berdasarkan bagian masing-masing;

2. Lulu Oktobelina :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon;

Hal. 5 dari 12. Penetapan No. 1060/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dan bertempat
putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Bandengan Utara 2 No. 33d/17 Rt. 08 / Rw. 11,
Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, Dki Jakarta;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Almarhum Masadi Wiratmin pada tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana kutipan akta Nikah Nomor : 212/1993;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Masadi Wiratmin sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Yosia Anata Wiratmin dan Yaoshan Widjaja Sansantosa Wiratmin;
- Bahwa suami Pemohon Almarhum Masadi Wiratmin meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2023, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 3173-KM-19062023-0043 tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon maka Pemohon beserta kedua anaknya secara langsung menjadi ahli waris yang sah dari Almarhum Masadi Wiratmin;
- Bahwa harta Almarhum suami Pemohon yang didapatkan semasa hidup antara lain yakni 1 bidang tanah dan bangunan (Ruko) di Duta Harapan Indah, Kapuk Muara Blok II no 93 dengan luas 65m2 sebagaimana Sertifikat Nomor 1177 tanggal 13 Agustus 1996 dan 1 bidang tanah di Desa Tanjungsari, Kecamatan Cariu, Kab. Bogor dengan luas 2000m2 sebagaimana AJB Nomor 855 tanggal 10 Juli 1995;
- Bahwa sehubungan dengan anak-anak Pemohon yakni Yaoshan Widjaja Sansantosa Wiratmin saat permohonan ini diajukan, masih di kategorikan anak-anak sehingga menurut hukum belum bisa melakukan Tindakan hukum sendiri;
- Bahwa karena anak-anak Pemohon belum dapat melakukan Tindakan hukum sendiri maka Pemohon perlu mendapatkan perwalian dari Pengadilan Negeri wilayah hukum yakni Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- Bahwa maksud Pemohon menjual tanah dan bangunan tersebut adalah untuk membiayai anak Pemohon dan kebutuhan hidup Pemohon yang mana biaya-biaya tersebut meliputi biaya-biaya pendidikan serta biaya-biaya lain yang sangat dibutuhkan oleh Pemohon dan untuk dibagikan kepada ahli waris lainnya berdasarkan bagian masing-masing;

Hal. 6 dari 12. Penetapan No. 1060/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan putusan.mahkamahagung.go.id membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak akan mengajukan hal lain lagi dipersidangan dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah termasuk dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 188 KUHPdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti surat-surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Ai Lie dan saksi Lulu Oktobelima oleh karenanya patut dipertimbangkan pula sebagai bukti saksi-saksi dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Menetapkan Pemohon sebagai Wali Ibu dari anak yang masih dibawah umur yaitu, Yaoshan Widjaja Sansantosa Wiratmin, yang lahir di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13.926/KL/JU/2010 tanggal 29 September 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menjual bahagian dari anak Pemohon yang bernama Yaoshan Widjaja Sansantosa Wiratmin, yang masih dibawah umur, atas:

- 1 bidang tanah dan bangunan (Ruko) di Duta Harapan Indah, Kapuk Muara Blok II no 93 dengan luas 65m2 sebagaimana Sertifikat Nomor 1177 tanggal 13 Agustus 1996.
- 1 bidang tanah di Desa Tanjungsari, Kecamatan Cariu, Kab. Bogor dengan luas 2000m2 sebagaimana AJB Nomor 855 tanggal 10 Juli 1995

Hal. 7 dari 12. Penetapan No. 1060/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Buku II Pedoman Teknis putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Teknis Peradilan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173034608690002 atas nama Ng.Yenny Gustina yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 15 Januari 2020, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3173041906230014 atas nama kepala keluarga Ng.Yenny Gustina yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 19 Juni 2023 dan keterangan saksi-saksi bahwa alamat domisili Pemohon di Jalan Bandengan Utara 2 No. 33d/17 Rt. 08 / Rw. 11, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-13 yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan diambil persesuaiannya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Bandengan Utara 2 No. 33d/17 Rt. 08 / Rw. 11, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Almarhum Masadi Wiratmin pada tanggal 29 Mei 1993 sebagaimana kutipan akta Nikah Nomor : 212/1993;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Almarhum Masadi Wiratmin sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Yosia Anata Wiratmin dan Yaoshan Widjaja Sansantosa Wiratmin;
- Bahwa suami Pemohon Almarhum Masadi Wiratmin meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2023, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 3173-KM-19062023-0043 tanggal 19 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh kantor Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon maka Pemohon beserta kedua anaknya secara langsung menjadi ahli waris yang sah dari Almarhum Masadi Wiratmin;

Hal. 8 dari 12. Penetapan No. 1060/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harta Almarhum suami Pemohon yang didapatkan semasa hidup antara lain yakni 1 bidang tanah dan bangunan (Ruko) di Duta Harapan Indah, Kapuk Muara Blok II no 93 dengan luas 65m2 sebagaimana Sertifikat Nomor 1177 tanggal 13 Agustus 1996 dan 1 bidang tanah di Desa Tanjungsari, Kecamatan Cariu, Kab. Bogor dengan luas 2000m2 sebagaimana AJB Nomor 855 tanggal 10 Juli 1995;
- Bahwa sehubungan dengan anak-anak Pemohon yakni Yaoshan Widjaja Sansantosa Wiratmin saat permohonan ini diajukan, masih di kategorikan anak-anak sehingga menurut hukum belum bisa melakukan Tindakan hukum sendiri;
- Bahwa karena anak-anak Pemohon belum dapat melakukan Tindakan hukum sendiri maka Pemohon perlu mendapatkan perwalian dari Pengadilan Negeri wilayah hukum yakni Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mohon ijin untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anaknya yang masih berusia dibawah umur yang bernama Yaoshan Widjaja Sansantosa Wiratmin guna mengalihkan/menjual harta peninggalan almarhum suami Pemohon berupa tanah dan bangunan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-11 berupa Akta Jual Beli Nomor 1072/1995 atas nama Masadi Wiratmin dan P-12 berupa Akta Jual Beli Nomor 593/1995 atas nama Masadi Wiratmin, obyek yang akan dialihkan/dijual tersebut benar atas nama Masadi Wiratmin yang saat ini sudah meninggal dunia, dan tidak sedang dalam obyek pembebanan/dijaminakan, selanjutnya berdasarkan bukti P-9 berupa Pernyataan Ahli Waris |Nomor 111 kepada Nyonya Ng Yenny Gustina dan Nyonya Yosia Anata Wiratmin yang dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H. pada tanggal 17 Juli 2023, maka Pemohon dan kedua orang anak-anaknya tersebut adalah merupakan ahli waris dari almarhum Masadi Wiratmin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama Yaoshan Widjaja Sansantosa Wiratmin tersebut masih berusia dibawah umur, sehingga Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut mohon ijin untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan mengalihkan /menjual tanah dan bangunan tersebut diatas, guna keperluan biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya tersebut diatas;

Hal. 9 dari 12. Penetapan No. 1060/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Pengadilan
putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa :

1. *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;*
2. *Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;*

Menimbang, bahwa dari hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa batas usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun, sehingga anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat dikategorikan sebagai anak dibawah umur dan oleh sebab itu belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan perbuatan hukum yang akan dilakukan haruslah diwakili oleh orang tua atau walinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Yaoshan Widjaja Sansantosa Wiratmin, lahir di Manggar pada tanggal 31 Agustus 1994, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13926/KLU/JU/2010 atas nama Yaosan Widjaja Sansantosa Wiratmin yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 29 September 2010 maka anak Pemohon tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun, oleh karena itu mereka dikategorikan sebagai anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena orang tua anak tersebut yang masih hidup adalah Pemohon selaku ibu kandungnya, dan tidak ada bukti tentang dicabutnya hak perwalian karena putusan pengadilan, maka Pemohon berhak untuk mewakili anak tersebut guna melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih berusia dibawah umur guna melakukan tindakan hukum mewakili anak Pemohon yang bernama Yaoshan Widjaja Sansantosa Wiratmin atas 1 bidang tanah dan bangunan (Ruko) di Duta Harapan Indah, Kapuk Muara Blok II no 93 dengan luas 65m2 sebagaimana Sertifikat Nomor 1177 tanggal 13 Agustus 1996 dan 1 bidang tanah di Desa Tanjungsari, Kecamatan Cariu, Kab. Bogor dengan luas 2000m2 sebagaimana AJB Nomor 855 tanggal 10 Juli 1995 beralasan hukum, dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara yang bersifat volunter maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12. Penetapan No. 1060/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundangan lain
yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Yaoshan Widjaja Sansantosa Wiratmin, yang lahir di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2010, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13.926/KL/JU/2010 tanggal 29 September 2010;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Yaoshan Widjaja Sansantosa Wiratmin, untuk menjual :
 - 1 bidang tanah dan bangunan (Ruko) di Duta Harapan Indah, Kapuk Muara Blok II No 93 dengan luas 65m2 sebagaimana Sertifikat Nomor 1177 tanggal 13 Agustus 1996.
 - 1 bidang tanah di Desa Tanjungsari, Kecamatan Cariu, Kab. Bogor dengan luas 2000m2 sebagaimana AJB Nomor 855 tanggal 10 Juli 1995.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.222.700, (dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta Barat pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh Toga Napitupulu, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1060/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mohammad Anwar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Mohamad Anwar, S.H., M.H.

Toga Napitupulu, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12. Penetapan No. 1060/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian biaya perkara :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pnbp -----	Rp. 30.000,00
2. Proses Perkara -----	Rp. 150.000,00
3. Penggandaan -----	Rp. 2.700,00
5. Redaksi -----	Rp. 30.000,00
6. Meterai -----	Rp. 10.000,00 +
Jumlah -----	Rp. 222.700,00

(dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).